

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus dan memiliki peranan yang sangat penting bagi negara, masyarakat dan keluarga untuk dimasa mendatang. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Agar anak kelak dapat mampu melaksanakan tanggungjawab tersebut, maka anak harus diberikan kesempatan untuk dapat berkembang, meningkatkan potensinya, terpenuhi hak-haknya dan perlu dilindungi serta disejahterakan. Kesejahteraan anak ini memiliki berbagai aspek seperti kesehatan, pengasuhan yang berkualitas/layak, lingkungan yang memberikan rasa aman, pendidikan, dan perlindungan.

Kenyataannya masih saja banyak anak-anak yang jauh dari kata sejahtera, hal inilah yang menjadi tantangan dan mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah Indonesia yang terus mengupayakan kesejahteraan anak. Maraknya kasus pelanggaran anak ataupun kasus yang melibatkan anak-anak seperti kasus kejahatan anak, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak terlantar dan lain sebagainya. Dania (2020) mengemukakan fakta menunjukkan masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan jaminan untuk pemenuhan hak anak seperti anak korban perlakuan tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi, serta perlakuan yang tidak manusiawi. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2019) ada empat permasalahan penting yang perlu

perhatian ekstra diantaranya kejahatan/kekerasan seksual terhadap anak, radikalisme, kejahatan berbasis *cyber*, pengabaian hak anak akibat perceraian dan konflik keluarga.

Berdasarkan data kekerasan perempuan dan anak Provinsi Jawa Tengah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2022 jumlah kasus kekerasan terhadap anak tercatat 1.224 kasus, pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan jumlah 1.327 kasus, pada tahun 2024 tercatat 813 kasus. Jenis kekerasan yang dialami oleh anak didominasi oleh kekerasan seksual dengan jumlah 748 kasus pada tahun 2022, 691 kasus pada tahun 2023, dan 462 kasus data sampai dengan bulan September 2024. Data tersebut menunjukkan bahwasanya masih banyak anak yang mengalami kekerasan seksual di daerah Jawa Tengah.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tindakan atau perlakuannya yang mengarah pada hal-hal seksual yang dilakukan secara pemaksaan dan disertai adanya ancaman. Kekerasan seksual ini bentuk tindakannya seperti kontak fisik berupa sentuhan, percobaan pemerkosaan, dan penetrasi seksual, selain itu juga adanya ancaman, intimidasi, dan hinaan. Kekerasan seksual ini. Menurut Suyanto (2019:23) mendefinisikan kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang mengarah ke pemaksaan atau ancaman untuk melakukan hubungan seksual, penyiksaan atau tindakan sadis, serta meninggalkan korbannya setelah melakukan hubungan seksual.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi kapan saja dan disekitar lingkungannya yang dianggap aman namun justru memberikan

pengalaman yang terburuk bagi anak seperti rumah, sekolah, organisasi, dan komunitas. Bahkan dari pelakunya yang melakukan tindakan tersebut adalah orang terdekat atau yang dikenal dan dipercaya oleh anak seperti keluarga, kerabat, tetangga dan lain sebagainya. Anak sering kali menjadi sasaran kekerasan seksual karena dianggap lemah dan keterbatasan melindungi diri sehingga tidak berani melawan pelaku. Rusyidi dan Krisnani (2020) menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak ada dua yakni pihak yang dikenal dengan baik dan terjadi diwilayah yang dianggap aman seperti rumah, sekolah, lembaga kepengasuhan, lingkungan ketetangaan dan tempat kerja; dan pihak yang tidak dikenal dan terjadi ditempat umum, lokasi wisata, tempat pengungsian akibat bencana. Menurut Prastini (2024) mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak sering terjadi dilingkungan rumah tangga dan dilakukan orang yang paling dekat dengan anak.

Kekerasan seksual yang dialami oleh anak juga perlu diperhatikan karena memiliki dampak yang sangat kompleks dan dapat mempengaruhi kondisi secara fisik, psikologis, dan sosialnya. Secara sosial anak akan cenderung menarik diri dari lingkungan atau tidak mau bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, tidak mau berinteraksi dan tidak mempercayai terhadap orang lain. Secara fisiknya, anak mengalami gangguan kesehatannya, dan secara psikologis anak merasakan marah, takut, stress bahkan sampai mengalami trauma berat. Hasil penelitian dari Octaviani and Nurwati (2021) menyebutkan anak yang menjadi korban kekerasan seksual memberikan berbagai dampak yaitu dampak psikologis yang berkecenderungan mengalami depresi, fobia, dan kecurigaan terhadap orang lain,

dampak fisik mengalami keterlambatan pada pertumbuhan otak dan mengalami kerusakan organ lainnya, serta dampak sosial akan menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat, memberikan pelabelan pada korban dan kesulitan melakukan interaksi sebab dikucilkan.

Dampak kasus kekerasan seksual terhadap anak harus segera ditindaklanjuti penanganannya yang tepat oleh tenaga profesional, sehingga anak dapat memulihkan kondisinya. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual membutuhkan perawatan kesehatan, dukungan sosial dan psikologis, keamanan dan perlindungan hukum. Hal tersebut untuk penanganan anak korban kekerasan seksual diperlukan adanya lembaga yang berwenang dalam memberi layanan pendampingan, dan rehabilitasi sosial salah satunya adalah Sentra Antasena di Magelang.

Sentra Antasena di Magelang merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia yang menangani seluruh klaster pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), salah satunya adalah anak korban kekerasan seksual. Anak korban kekerasan seksual yang masuk di Sentra Antasena Magelang, mendapatkan berbagai program pelayanan rehabilitasi sosial untuk menangani permasalahan yang dialaminya seperti perawatan sosial, dukungan keluarga, pemberian layanan terapi, dan lain sebagainya. Upaya yang dilakukan Sentra Antasena di Magelang dalam menangani anak korban kekerasan seksual tersebut tidak terlepas adanya peran yang sangat penting dari pekerja sosial didalamnya. Peran pekerja sosial di Sentra Antasena Magelang, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara pada

pelaksanaan praktikum laboratorium adalah peran pekerja sosial sebagai konselor, motivator, broker, mediator, fasilitator, koordinator, edukator, enabler, dan pengelola kasus (*case manager*). Kehadiran pekerja sosial ini sangat membantu dalam proses pelayanan rehabilitasi sosial, dan membantu anak korban kekerasan seksual untuk dapat pulih atau mengembalikan keberfungsian sosial mereka.

Peran adalah pola perilaku yang diharapkan dari orang-orang yang dalam posisi/status atau hubungan sosial tertentu (Sukmana, 2022:148). Pekerja sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial menampilkan perannya dalam dituntut secara profesional. Menurut Parsons, Jorgensen, dan Hernandez (dalam Pujileksono dan Mira 2019:165) peran pekerja sosial antara lain fasilitator, broker, mediator, pembela, pelindung dan pendidik. Peran pekerja sosial dapat pula ditampilkan sesuai dengan kebutuhan klien yang diberikan pertolongan. Peran pekerja sosial bisa ditampilkan bisa saja tunggal ataupun multiperan, hal ini tergantung pada kompleksitas klien yang ditangani oleh pekerja sosial.

Penelitian dari Rafli Hidayat (2024) yang berjudul “Peran Pekerja Sosial Terhadap Upaya Rehabilitasi Sosial Anak Korban Kekerasan Seksual di Sentra Satria Baturraden” menunjukkan hasil penelitiannya bahwa pekerja sosial melaksanakan peranannya terhadap upaya rehabilitasi sosial anak korban kekerasan di Sentra Satria Baturraden yang dilihat berdasarkan aspek kompetensi yang dimiliki pekerja sosial baik pengetahuan, ketrampilan dan nilai yang sesuai dengan standar operasional prosedur. Evaluasi dari pekerja sosial adalah meningkatkan aspek komunikasi untuk membangun kepercayaan terhadap anak korban kekerasan seksual. Meskipun demikian hasil penelitian ini tidak

menyebutkan adanya peran-peran pekerja sosial secara spesifiknya, namun berfokus pada penelitian terhadap aspek-aspek kompetensi pekerja sosial dalam melaksanakan upaya rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual.

Penelitian kedua dari Siti Fauziah (2024) yang berjudul “Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Bogor oleh Siti Fauziah (2024)”, hasil penelitian tersebut menunjukkan telah tersedianya peran pekerja sosial di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Bogor yang meliputi peran fasilitator, broker, dan mediator. Pekerja sosial sebagai mediator tetapi belum memahami tahapan perkembangan psikologis remaja dan pelaksanaannya terhambat, perbedaan pendapat menjalankan peran sebagai fasilitator sehingga pelaksanaannya terhambat.

Penelitian ketiga dari Herwin Kurniawan (2023) yang berjudul “Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial Dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Fisik di Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya sakti peksos melaksanakan perannya sesuai dengan standar panduan sakti peksos yang bertindak sebagai advokasi, penghubung, pendamping, fasilitator, motivasi dan pendidik. Namun ditemukan adanya pelaksanaan kurang optimal dalam melaksanakan perannya sebagai fasilitator, kemampuan sakti peksos yang diharapkan dapat melakukan konseling untuk membangun kepercayaan membantu penggalian informasi dan tindakan asesmen kasus korban.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada subyek penelitian yang lebih difokuskan pada analisis secara mendalam peran pekerja sosial dalam

menangani anak korban kekerasan seksual di Sentra Antasena Magelang, yang meliputi peran pekerja sosial sebagai konselor, fasilitator, motivator, broker, edukator, dan pengelola kasus (*case manager*). Perannya sebagai konselor, pekerja sosial memberikan layanan konseling kepada anak korban kekerasan seksual yang bertujuan untuk membantu proses pemulihan psikologis, mengurangi dampak trauma yang dialami serta mendukung perkembangan emosional anak agar dapat kembali memulihkan kondisinya. Peran sebagai fasilitator, pekerja sosial mengaksesskan berbagai layanan sesuai kebutuhan anak dengan sumber daya yang tersedia, serta mengarahkan komunikasi antara pihak-pihak terkait agar tertangani masalah dan terpenuhi kebutuhan anak. Pekerja sosial sebagai motivator memberikan dukungan moral dan emosional kepada anak korban kekerasan seksual dengan menyemangati, menunjukkan potensi yang dimiliki, membantu anak melihat bahwa dirinya mampu bangkit, menumbuhkan rasa percaya diri, memiliki harapan dan pandangan positif agar tidak terus terjebak dalam kondisi trauma atau keputusasaan.

Pekerja sosial sebagai broker dalam menghubungkan anak korban kekerasan seksual dengan berbagai layanan dan sumber daya yang dibutuhkan seperti layanan kesehatan, psikologis, bantuan hukum dan dukungan sosial lainnya. Pekerja sosial sebagai edukator memiliki peran penting dalam memberikan edukasi atau memberikan pemahaman kepada anak korban kekerasan seksual dengan tujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran dan keterampilan dalam mendukung pemulihan kondisi anak. Pekerja sosial pengelola kasus bertanggung jawab untuk melakukan asesmen terhadap anak korban kekerasan

seksual, menyusun rencana intervensi yang tepat, mengoordinasikan berbagai layanan yang diperlukan serta dapat memantau dan mengevaluasi perkembangan kasus secara berkelanjutan guna memastikan bahwa proses pemulihan anak berjalan secara komprehensif, dan terintegrasi. Alasan penentuan fokus penelitian karena fenomena yang terjadi pada anak yang mengalami kekerasan seksual masih saja banyak korbannya sehingga perlu segera dilakukan pertolongan atau pemberian untuk mencegah resiko dampak yang berkepanjangan. Peran pekerja sosial sangat menjadi penentu dalam menangani anak korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peran pekerja sosial dalam menangani anak korban kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis apa saja peran yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam menangani anak korban kekerasan seksual. Selain itu untuk mengetahui hambatan yang dirasakan dan bagaimana pekerja sosial dapat mengatasi hambatan tersebut dalam berpraktiknya. Harapan penelitian ini adalah agar dapat mengetahui lebih dalam mengenai peran-peran pekerja sosial dalam menangani anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi bagi penulis selanjutnya untuk topik pembahasan yang sama, serta diharapkan juga dapat menambah kontribusi dan referensi akademik yang berkaitan dengan praktik pekerjaan sosial dengan anak.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Pekerja Sosial dalam Menangani Anak Korban

Kekerasan Seksual di Sentra Antasena Magelang”. Selanjutnya, rumusan penelitian tersebut difokuskan pada:

1. Bagaimana karakteristik informan?
2. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai konselor dalam menangani anak korban kekerasan seksual?
3. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai pengelola kasus dalam menangani anak korban kekerasan seksual?
4. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai fasilitator dalam menangani anak korban kekerasan seksual?
5. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai broker dalam menangani anak korban kekerasan seksual?
6. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai motivator dalam menangani anak korban kekerasan seksual?
7. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai edukator dalam menangani anak korban kekerasan seksual?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang peran pekerja sosial dalam menangani anak korban kekerasan seksual di Sentra Antasena Magelang Jawa Tengah. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini difokuskan untuk mengkaji mengenai hal-hal berikut:

1. Karakteristik informan
2. Peran pekerja sosial sebagai konselor dalam menangani anak korban kekerasan seksual

3. Peran pekerja sosial sebagai pengelola kasus dalam menangani anak korban kekerasan seksual
4. Peran pekerja sosial sebagai fasilitator dalam menangani anak korban kekerasan seksual
5. Peran pekerja sosial sebagai broker dalam menangani anak korban kekerasan seksual
6. Peran pekerja sosial sebagai motivator dalam menangani anak korban kekerasan seksual
7. Peran pekerja sosial sebagai edukator dalam menangani anak korban kekerasan seksual

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan pengetahuan/konsep/teori dan praktik pekerjaan sosial dengan anak yang berkaitan dengan peran pekerja sosial dalam menangani anak korban kekerasan seksual.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat:

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pemecahan masalah mengenai peran pekerja sosial dalam menangani anak korban kekerasan seksual.
2. Instansi, lembaga dan praktisi pekerja sosial dapat menerapkan atau mengimplementasikan peran pekerja sosial sesuai dengan hasil penelitian ini.

3. Menjadi dasar pertimbangan bagi *stakeholder* dalam membuat kebijakan/program mengenai peran pekerja sosial dalam menangani anak korban kekerasan seksual di Sentra Antasena Magelang.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun menggunakan sistematika penulisan berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah akhir.

BAB I PENDAHULUAN : Memuat tentang latar belakang permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika laporan.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL : Memuat tentang konsep yang mendasari penelitian meliputi kajian tentang pekerja sosial, kajian tentang anak korban kekerasan., kajian tentang praktik pekerjaan sosial dengan anak; dan kerangka pikir penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN : Memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, latar penelitian, sumber data dan cara menentukan data, pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data, jadwal penelitian dan langkah-langkah penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang

menjelaskan analisis hasil penelitian dan menguraikan hasil analisis.

BAB V USULAN PROGRAM : Memuat tentang dasar pemikiran yang menjelaskan alasan perumusan program yang ditawarkan berdasarkan hasil penelitian.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN : Memuat tentang simpulan dan saran